

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR : 16

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR JAGALAN II YANG DIBANGUN DARI SUMBER DANA BANTUAN STIMULUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI ATAS TANAH KAS DESA BANJAROYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana di Pasar Tradisional Jagalan II yang dilaksanakan melalui Program Pemberian Bantuan Stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka perlu diatur pengelolaannya;

- b. bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diserahkan kepada Koperasi sebagai persyaratan Pemerintah Daerah yang menerima bantuan dari Program Pemberian Bantuan Stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk pembangunan pasar tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Jagalan II yang Dibangun dari Sumber Dana Bantuan Stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di atas Tanah Kas Desa Banjaroyo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

2

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pasar;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR JAGALAN II YANG DIBANGUN DARI SUMBER DANA BANTUAN STIMULUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI ATAS TANAH KAS DESA BANJAROYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjaroyo pemilik tanah tempat dibangunnya Pasar Jagalan II.
- 6. Koperasi adalah koperasi yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk mengelola Pasar Jagalan II.
- 7. Pasar adalah suatu lokasi dengan batas-batas yang ditentukan oleh Bupati dengan prasarana dan/atau sarana yang dipergunakan untuk kegiatan jual-beli dalam suatu sistem pengelolaan.
- 8. Pengelolaan pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar.
- 9. Pasar Jagalan II adalah pasar milik Pemerintah Daerah yang dibangun di atas Tanah Kas Desa Banjaroyo dan pengelolaannya dikerjasamakan dengan koperasi.
- 10. Pungutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas Pasar Jagalan II.
- 11. Kerjasama adalah bentuk perikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama yang saling menguntungkan.

BAB II

PENGELOLAAN DAN POLA KERJASAMA

Pasal 2

Pasar Jagalan II yang dibangun dari sumber dana Bantuan Stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pengelolaannya dilaksanakan dengan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Koperasi .

4

3

Pasal 3

- (1) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- (2) Peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah sebagai pemilik bangunan pasar, Pemerintah Desa sebagai pemilik tanah kas desa, dan Koperasi sebagai pelaksana operasional pengelola.

Pasal 4

- (1) Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Koperasi dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan hal-hal yang bersifat teknis pengelolaan pasar, meliputi paling sedikit :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. pendapatan;
 - c. ketertiban;
 - d. keamanan; dan
 - e. kebersihan.

BAB III

MEKANISME MENGGALI POTENSI PENDAPATAN

Pasal 5

Dalam hal menggali potensi pendapatan, Koperasi dapat memungut sewa kios dan pendapatan lain yang besarnya ditentukan oleh Koperasi setelah mendapat persetujuan dari pembina dan pengawas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan pasar adalah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

6

5

Diundangkan di Wates pada tanggal 5 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 16 SERI E